

STANDAR PELAYANAN (SP)
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA, PEMERIKSAAN
SARANA DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI,
PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA
DITINGKAT DAERAH PROVINSI

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Memiliki surat penunjukan dari distributor terdaftar bahan berbahaya (BP-B2) 7. Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa kabupaten/kota 8. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar. 9. Surat pernyataan keabsahan dokumen 10. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila proses pengurusan berkas diwakilkan
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	3 Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan syah
5	Spesifikasi Produk	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA, PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DITINGKAT DAERAH PROVINSI
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmptsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah - Perpres no. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - Perpres no. 48 tahun 2015 tentang kementerian perdagangan - Perka Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan

		tatacara perizinan dan fasilitas penanaman modal - Kepgub no. 324 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	- SDM yang menguasai pengoperasian komputer
10	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis) - Pengawasan ekstern dari Kementerian perdagangan, Ombudsman, inspektorat dan KPK
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal - Laporan realisasi ke Kementerian Perdagangan